

## ABSTRAK

### **Sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas Bagi Pengendara Roda Dua (Suatu Studi di Wilayah Hukum Polresta Padang)**

**Oleh : Risa Dwita Putri**

Penelitian ini tentang pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Lalu lintas bagi pengendara roda dua di kota Padang. UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan UU yang baru pengganti Undang-Undang No 14 Tahun 1992. Didalam UU No 22 Tahun 2009 ini banyak hal-hal baru yang diatur, sehingga perlu untuk disosialisasikan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan sosialisasi UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Satlantas Polresta Padang, serta hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi UU No 22 Tahun 2009 tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan penelitian yang ditentukan berdasarkan teknik *snowball sampling*. Informan dalam penelitian ini antara lain Kasat Lantas, Kaur, dan Kanit Dikyasa Polresta Padang. Selain itu data juga diperoleh selama observasi dilapangan. Dan lokasi penelitian adalah Satlantas Polresta Padang.

Hasil penelitian pelaksanaan sosialisasi UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi pengendara roda dua, menunjukkan(1) Dalam pelaksanaan sosialisasi Satlantas Polresta Padang telah menyiapkan beberapa program diantaranya yaitu program penyuluhan ke sekolah-sekolah, kepada masyarakat, program Klik Byar, Safety Riding, serta melalui himbuan secara langsung dan secara tidak langsung kepada pengguna jalan. Dalam penyampaian sosialisasi UU tersebut Satlantas Polresta Padang menggunakan metode dan media yang sudah sesuai dengan peserta sosialisasi.(2) Dalam pelaksanaan sosialisasi juga terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Satlantas Polresta Padang diantaranya masih kurangnya sarana dan prasarana salah satunya adalah masalah dana/anggaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan oleh Satlantas Polresta Padang sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan program yang direncanakan namun masih ada kendala-yang perlu diatasi yakni masalah dana, sehingga Satlantas Polresta Padang berupaya untuk mengatasinya dengan melakukan sosialisasi seefesien mungkin serta mengadakan kerjasama atau bermitra dengan pihak lain. Penulis menyarankan agar dalam pemasangan spanduk, baliho, serta pamflet tidak hanya dipasang dijalan-jalan sebaiknya himbuan tersebut dipasang di tempat parkir, karena itu akan lebih efektif bagi pengendara. Serta disarankan kepada Satlantas Polresta Padang agar lebih meningkatkan lagi kedisiplinan pengguna jalan dalam berlalu lintas, serta menindak para pelanggar secara tegas.